



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Minan Nurrohman Bin Nurawi** ;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 April 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa  
Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab.  
Malang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/19/I/2023/RESNARKOBA ;

Terdakwa M. Minan Nurrohman Bin Nurawi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HALIM, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 19 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Poket sabu didalam plastic klip total berat bersih 1.01 gram dengan rincian sebagai berikut;
    - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,66 gram diberi label huruf "A"
    - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "B"
    - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "C"
    - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,11 gram diberi label huruf "D"
    - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,06 gram diberi label huruf "E"

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn



- 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simacard 081331678985 dan 085954699864

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar terdakwa M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa kapok dan sanggup memperbaiki diri dan yang terpenting Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh PARYUDI (DPO) melalui chat WhatsApp (WA) mengatakan “nek gelem njupuk nang omahe siswoyo (kalau mau ambil di rumahnya siswoyo)”, terdakwa membalas “aku gak kenal siswoyo cak, kongkok ndekek ae arek e (saya tidak kenal siswoyo mas, suruh menaruh aja dia)”, PARYUDI (DPO) membalas “yo sek (iya



sebentar)", terdakwa menjawab "piro cak (berapa mas)", PARYUDI (DPO) membalas "12 (Rp. 1.200.000,-)", terdakwa menjawab "iyo cak tapi sabar ngenteni (iya mas tetapi sabar menunggu)", PARYUDI membalas "iyo pokok ojo suwe suwe (iya asal jangan lama)". Sekira pukul 21.30 wib PARYUDI (DPO) mengirim terdakwa peta dan foto lokasi ranjau sabu selanjutnya terdakwa membalas "nek iso pinggir embong ae cak (kalau bisa di pinggir jalan aja mas)", PARYUDI (DPO) membalas "yo iki pinggir embong delok en (ya ini pinggir jalan lihat)" terdakwa membalas "ok", selanjutnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sabu tersebut sesuai dengan peta yang dikirimkan oleh PARYUDI (DPO). Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang, selanjutnya terdakwa melihat ada bungkus plastik di bawah batu, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa lihat berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, saat di perjalanan terdakwa mengirim chat WhatsApp (WA) ke PARYUDI (DPO) "wes cak (sudah mas)", PARYUDI (DPO) membalas "ok". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada PARYUDI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA.

- Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang datang saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, saksi REDY IRAWAN yang merupakan petugas polisi berpakaian preman beserta tim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan polisi menyita barang bukti dari saya berupa 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih total 1,01 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malang.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 00869/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil



pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 02077/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02078/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02079/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02080/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02081/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 02082/2023/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut





terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh PARYUDI (DPO) melalui chat WhatsApp (WA) mengatakan “nek gelem njupuk nang omahe siswoyo (kalau mau ambil di rumahnya siswoyo)”, terdakwa membalas “aku gak kenal siswoyo cak, kongkok ndekak ae arek e (saya tidak kenal siswoyo mas, suruh menaruh aja dia)”, PARYUDI (DPO) membalas “yo sek (iya sebentar)”, terdakwa menjawab “piro cak (berapa mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “12 (Rp. 1.200.000,-)”, terdakwa menjawab “iyo cak tapi sabar ngenteni (iya mas tetapi sabar menunggu)”, PARYUDI membalas “iyo pokok ojo suwe suwe (iya asal jangan lama)”. Sekira pukul 21.30 wib PARYUDI (DPO) mengirim terdakwa peta dan foto lokasi ranjau sabu selanjutnya terdakwa membalas “nek iso pinggir embong ae cak (kalau bisa di pinggir jalan aja mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “yo iki pinggir embong delok en (ya ini pinggir jalan lihat)” terdakwa membalas “ok”, selanjutnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sabu tersebut sesuai dengan peta yang dikirimkan oleh PARYUDI (DPO). Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang, selanjutnya terdakwa melihat ada bungkusan plastik di bawah batu, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa lihat berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, saat di perjalanan terdakwa mengirim chat WhatsApp (WA) ke PARYUDI (DPO) “wes cak (sudah mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “ok”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada PARYUDI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA.
- Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang datang saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, saksi REDY IRAWAN yang merupakan petugas polisi berpakaian preman beserta tim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan polisi menyita barang bukti dari saya berupa 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih total 1,01 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black,



1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malang.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 00869/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 02077/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02078/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02079/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02080/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,022$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02081/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 02082/2023/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADI AGIL PUTRA M**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dihadapkan kepersidangan ini untuk dimintai keterangan tentang Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dan tahu tentang perbuatan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ANDIK SUNANDAR, dan saksi REDY IRAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team saksi termasuk juga saksi SATRIA WIDYA HARI;
- Bahwa saat ditangkap kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu didalam plastic klip dengan beras bersih 1,01 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864 ;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut kami temukan di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari PARYUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) poket sabu dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur dirumah di Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjing wetan Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn





2. Saksi **REDI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihadapkan kepersidangan ini untuk dimintai keterangan tentang Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dan tahu tentang perbuatan terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ANDIK SUNANDAR, dan saksi REDY IRAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah terdakwa Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team saksi termasuk juga saksi SATRIA WIDYA HARI;
- Bahwa saat ditangkap kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu didalam plastic klip dengan beras bersih 1,01 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black, 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864 ;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut kami temukan di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari PARYUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) poket sabu dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur dirumah di Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjing wetan Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menyediakan narkoba golongan I ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 06.00 Wib di rumah alamat Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang;
- Bahwa saat ditangkap, polisi berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 1,01 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864 ;
- Bahwa pada saat penangkapan Letak Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 1,01 gram berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black berada di atas lantai didalam kamar saya, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864 berada di atas kasur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PARYUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib pinggir jalan Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang sebanyak 5 (lima) poket sabu di dalam plastic klip dengan total berat bersih 1,01 gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan terkait sabu yang dimiliki ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) Poket sabu didalam plastic klip total berat bersih 1.01 gram dengan rincian sebagai berikut;
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,66 gram diberi label huruf "A"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "B"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "C"

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,11 gram diberi label huruf "D"
- 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,06 gram diberi label huruf "E"
- 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black
- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simacard 081331678985 dan 085954699864

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 00869/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 02077/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02078/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02079/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02080/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,022 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02081/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02082/2023/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti disita dari terdakwa berupa : 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 1,01 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864 ;
- Bahwa Barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 1,01 gram berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black berada di atas lantai didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864 berada di atas kasur didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari PARYUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) poket sabu di dalam plastic klip dengan total berat bersih 1,01 gram dengan harga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Jawa Timur NO. LAB. 00869/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 02077/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02078/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02079/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02080/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn



berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,022 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor 02081/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 02082/2023/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

**Kesatu: Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**Kedua : Pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah yang menyatakan setiap orang atau semua orang yang tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang kemudian mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang (persoon) yang mampu bertanggung jawab, maka untuk itu yang kami ajukan adalah terdakwa yang mana berdasarkan fakta persidangan dan





diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa kemudian diketahui bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI yang kami ajukan di depan persidangan dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, serta identitas lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Kesatu, sebagaimana dibenarkan dalam keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tiada suatu kuasa yang di miliki seseorang terhadap sesuatu baik yang sifatnya perbuatan maupun yang sifatnya terhadap sesuatu barang yang di atur dalam ketentuan hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga dalam hal minimal terdakwa telah terbukti melakukan minimal salah satu sifat / uraian unsur tersebut diatas maka telah terbukti pula-lah unsur tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam fakta persidangan dan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang ada (keterangan saksi-saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk) diperoleh persesuaian fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh PARYUDI (DPO) melalui chat WhatsApp (WA) mengatakan “nek gelem njupuk nang omahe siswoyo (kalau mau ambil di rumahnya siswoyo)”, terdakwa membalas “aku gak kenal siswoyo cak, kongkok ndekek ae arek e (saya tidak kenal siswoyo mas, suruh menaruh aja dia)”, PARYUDI (DPO) membalas “yo sek (iya sebentar)”, terdakwa menjawab “piro cak (berapa mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “12 (Rp. 1.200.000,-)”, terdakwa menjawab “iyo cak tapi sabar ngenteni (iya mas tetapi sabar menunggu)”, PARYUDI membalas “iyo pokok ojo suwe suwe (iya asal jangan lama)”. Sekira pukul 21.30 wib PARYUDI (DPO) mengirim terdakwa peta dan foto lokasi ranjau sabu selanjutnya terdakwa membalas “nek iso pinggir embong ae cak (kalau bisa di pinggir jalan aja mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “yo iki pinggir embong delok en (ya ini pinggir jalan lihat)” terdakwa membalas “ok”, selanjutnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sabu tersebut sesuai dengan peta yang dikirimkan oleh PARYUDI (DPO). Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang, selanjutnya terdakwa melihat ada bungkus plastik di bawah batu, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa lihat berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, saat di perjalanan terdakwa mengirim chat WhatsApp (WA) ke PARYUDI (DPO) "wes cak (sudah mas)", PARYUDI (DPO) membalas "ok". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada PARYUDI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang datang saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, saksi REDY IRAWAN yang merupakan petugas polisi berpakaian preman beserta tim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan polisi menyita barang bukti dari saya berupa 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih total 1,01 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malang.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa juga membenarkan seluruh barang bukti dan surat hasil Labkrim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam fakta persidangan dan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang ada (keterangan saksi-saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk) diperoleh persesuaian fakta hukum bahwa : perbuatan Terdakwa M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI sebagaimana dimaksud dalam pembuktian unsur unsur diatas adalah bentuk

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang bersifat alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Hal ini tampak dari uraian fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh PARYUDI (DPO) melalui chat WhatsApp (WA) mengatakan “nek gelem njupuk nang omahe siswoyo (kalau mau ambil di rumahnya siswoyo)”, terdakwa membalas “aku gak kenal siswoyo cak, kongkok ndekek ae arek e (saya tidak kenal siswoyo mas, suruh menaruh aja dia)”, PARYUDI (DPO) membalas “yo sek (iya sebentar)”, terdakwa menjawab “piro cak (berapa mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “12 (Rp. 1.200.000,-)”, terdakwa menjawab “iyo cak tapi sabar ngenteni (iya mas tetapi sabar menunggu)”, PARYUDI membalas “iyo pokok ojo suwe suwe (iya asal jangan lama)”. Sekira pukul 21.30 wib PARYUDI (DPO) mengirim terdakwa peta dan foto lokasi ranjau sabu selanjutnya terdakwa membalas “nek iso pinggir embong ae cak (kalau bisa di pinggir jalan aja mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “yo iki pinggir embong delok en (ya ini pinggir jalan lihat)” terdakwa membalas “ok”, selanjutnya terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sabu tersebut sesuai dengan peta yang dikirimkan oleh PARYUDI (DPO). Sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang, selanjutnya terdakwa melihat ada bungkus plastik di bawah batu, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa lihat berisi sabu, selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, saat di perjalanan terdakwa mengirim chat WhatsApp (WA) ke PARYUDI (DPO) “wes cak (sudah mas)”, PARYUDI (DPO) membalas “ok”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada PARYUDI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA.
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 06.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa di Kedungbanteng Rt.017 Rw.006 Desa Kedungbanteng Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang datang saksi ANDIK SUNANDAR, saksi ADI AGIL PUTRA M, saksi REDY IRAWAN yang merupakan petugas polisi berpakaian preman beserta tim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan polisi menyita barang bukti dari saya berupa 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip



dengan berat bersih total 1,01 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0813 3167 8985 dan 0859 5469 9864 ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas geen straf zonder schuld yang dibaca secara a contrario Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Poket sabu didalam plastic klip total berat bersih 1.01 gram dengan rincian sebagai berikut;
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,66 gram diberi label huruf "A"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "B"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "C"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,11 gram diberi label huruf "D"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,06 gram diberi label huruf "E"
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan penyalagunaan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simacard 081331678985 dan 085954699864 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi kejahatan penyalagunaan narkoba, yang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. MINAN NURROHMAN Bin NURAWI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ditambah dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Poket sabu didalam plastic klip total berat bersih 1.01 gram dengan rincian sebagai berikut;
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,66 gram diberi label huruf "A"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "B"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,09 gram diberi label huruf "C"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,11 gram diberi label huruf "D"
  - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip dengan berat bersih 0,06 gram diberi label huruf "E"
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Black ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simacard 081331678985 dan 085954699864 ;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, **ASMA FANDUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.**, **RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI NORHAYANTI YETMI, S.H.**, **M.HUM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **CHRISTIAN HADI GUNAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.,**

**ASMA FANDUN, S.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kpn



**RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**SRI NORHAYANTI YETMI, S.H.,M.HUM.**